

SKRIPSI

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL PADA TAHAP
PENYIDIKAN (DI POLDA NTB)**



Oleh

**Nuraeni
2020F1A158**

Program Studi Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL PADA TAHAP
PENYIDIKAN (DI POLDA NTB)**



Pembimbing Pertama

Dr. Hilman Syahril Haq, SH., LLM
NIDN. 0822098301

Pembimbing Kedua

Bahri Yamin, SH., MH.
NIDN. 0801079008

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI TANGGAL2023

DOSEN PENGUJI

Ketua

Dr. Usman Munir, SH., MH
NIDN. 0804118201




Anggota I

Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., LLM
NIDN. 0822098301




Anggota II

Bahri Yamin, SH., MH.
NIDN. 0801079008



Mengetahui:

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan.**



Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H. LL.M
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuraeni

NIM : 2020F1A158

Alamat : Perumahan Grand Boulevard Bendage Batu Dawe Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL PADA TAHAP PENYIDIKAN (DI POLDA NTB)”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 11 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,



Nuraeni
2020F1A158



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuraeni
 NIM : 2020F1A158
 Tempat/Tgl Lahir : Ranggo 28 Februari 1992
 Program Studi : Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 085239053910
 Email : eniempena@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Penerapan Restorative Justice tindak pidana pencemaran
Nama baik di media sosial pada tahap pendidikan di
Polda NTB.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 19 - Maret 2024

Penulis




Nuraeni
 NIM. 2020F1A158

Mengetahui,
 Kepala UPT, Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuraeni
 NIM : 202071A158
 Tempat/Tgl Lahir : Ranggo 28 Februari 1992
 Program Studi : Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : enpenpena@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

penerapan Restorative Justice tindak pidana
pencemaran Nama Baik di media sosial pada tahap
pengadilan Cadi pada NTB.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 19 - Maret2024

Penulis



Nuraeni

NIM. 202071A158

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904


MOTTO

“Sukses adalah jumlah dari upaya kecil, yang diulangi hari demi hari.”

"Jika kamu ingin sukses sebanyak yang kamu inginkan, maka kamu akan sukses."

Don't be insecure, rangkai masa depanmu seperti apa yang kamu mau

Jika gagal, bangun dan mulai lagi sampai Allah berkata cukup..




PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
2. Orang tuaku terimakasih atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehingga anaknda dapat menjadi seperti ini.
3. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini serta memberikan dukungan materil dan moril.
4. Terimakasih untuk yang pernah berjanji untuk menemani sampai akhir
5. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram



PRAKATA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul, “**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL PADA TAHAP PENYIDIKAN (DI POLDA NTB)**”. Proposal skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya proposal skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs Abdul Wahab,. MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Edi Yanto. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Pembimbing Pertama.
6. Bapak Bahri Yamin, SH., MH selaku Pembimbing Kedua.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,

Nuraeni
2020F1A158

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL PADA TAHAP PENYIDIKAN (DI POLDA NTB)

Restorative Justice hadir sebagai alternatif yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan diluar Peradilan Konvensional, Konsep *Restorative* merupakan akselerator dari asas Peradilan cepat sederhana dan dengan biaya ringan, termasuk kasus pencemaran nama baik di media sosial. Adapun permasalahan adalah: Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polda NTB?. Dan apa kendala dan hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di polda NTB. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan *Restorative justice* dalam tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Polda Nusa Tenggara Barat selain itu untuk mengetahui apa saja kendala dan hambatan dalam penerapan *Restorative justice*. Metode yang digunakan adalah Normative dan empiris dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus, menggunakan Analisis deskriptif kualitatif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan *Restorative justice* di Polda Nusa Tenggara Barat khususnya Ditreskrimsus *Cyber crime* Subdit V telah dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dengan Berpedoman Peraturan Polri Nomor 8 tahun 2021 tentang penerapan *Restorative Justice*. Kendala dalam Penerapan *Restorative justice* di Polda Nusa Tenggara Barat dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, yaitu: Tidak terpenuhinya syarat formil yakni Surat kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor dan dari sisi Peraturan Polri Nomor 8 tahun 2021 tentang penerapan *Restorative Justice* yang tidak mengharuskan Polisi/penyidik untuk berperan aktif dalam upaya *Restorative Justice* antara pelapor dan terlapor.

Kata Kunci: Penerapan *Restorative Justice*, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Tahap Penyidikan

ABSTRACT

THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE FOR CRIMINAL DEFAMATION IN SOCIAL MEDIA AT THE INVESTIGATION STAGE (IN NTB POLICE)

Restorative Justice is an effective and efficient alternative to solving problems outside the Conventional Courts. The Restorative Concept accelerates the principle of fast, simple Justice at low cost, including cases of defamation on social media. The issues are as follows: How is the implementation of Restorative Justice for Criminal Defamation through Social Media at the NTB Police? What are the obstacles and barriers to applying Restorative Justice in the crime of defamation through social media at the NTB Police? This research aims to find out how Restorative Justice is applied in the criminal offense of defamation of good name in West Nusa Tenggara Police, in addition to knowing the obstacles in applying Restorative Justice. The method used is Normative and empirical with the Law and case approaches, using qualitative descriptive analysis. The results obtained in this study indicate that the application of Restorative Justice at the West Nusa Tenggara Regional Police, especially Ditreskrimsus Cyber crime Subdit V, has been carried out based on applicable regulations guided by Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the application of Restorative Justice. Obstacles in the Application of Restorative Justice at the West Nusa Tenggara Police in the case of criminal defamation on social media are the non-fulfillment of formal requirements, the peace agreement letter between the two parties between the complainant and the reported party, and in terms of Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the application of Restorative Justice which does not require the Police/investigators to play an active role in Restorative Justice efforts between the complainant and the reported party.

Keywords: Application of Restorative Justice, Criminal Defamation, Social Media, Investigation Stage

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MATARAM ALYANMAADIIYAH MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penyidik.....	15
B. Penyidikan.....	15
C. Kewenangan Penyidik.....	16
D. Penerapan	16
E. <i>Restorative Justice</i>	17
F. Jenis Tindak Pidana yang Bisa Diselesaikan dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	19
G. Tindak Pidana.....	21
H. Pencemaran Nama Baik	21
I. Media Sosial.....	22

BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Pendekatan Penelitian	23
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	24
D. Lokasi Penelitian.....	25
E. Tehnik Pengolahan Bahan Hukum Dan Data	25
F. Metode Analisis Bahan Hukum dan Data.....	26
G. Tabel Penelitian.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
1. Profil Ditreskrimsus <i>Subdit Cyber crime Polda NTB</i>	27
2. Struktur Organisasi.....	30
B. Penerapan <i>Restorative justice</i> Tindak Pidana Pecemaran Nama Baik di Media Sosial di Polda Nusa tenggara Barat	34
C. Kendala atau Hambatan yang Dialami oleh Penyidik dalam Penerapan <i>Restorative justice</i>	50
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Negara Indonesia yang bertanggung jawab secara langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Negara Indonesia yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Berdasarkan Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Kepolisian Republic Indonesia adalah alat Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), bertugas melindungi mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan Hukum.”² untuk menciptakan ketertiban sosial serta ketertiban hukum masyarakat, Kamtibmas ialah kebutuhan pokok masyarakat dengan menginginkan keadaan aman, damai dan tertib dalam berkehidupab bermasyarakat.”³

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia yang berbunyi:

¹ Muhammad Arif, *tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian*, <file:///C:/Users/qilacomp/Downloads/4165-10368-1-PB-1.pdf>, diakses pada hari Minggu 1 Oktober pukul 12:20 wita hal 5.

² Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 30 ayat 4

³M.Gaussyah, *Peranan Kedudukan Polri dalam Sistim ketatanegaraan Indonesia*, kemitraan, Jakarta, 2014, hal 2 - 3.

Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah alat Negara yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan Hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terawatnya keamanan dalam Negeri.⁴

Selain itu Kepala Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan surat edaran dengan nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan keadilan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian perkara, surat edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia tersebut menjadi pedoman bagi Penyidik Polri dalam penyelesaian perkara diluar Pengadilan dengan musyawarah mufakat, atau yang biasa dikenal dengan istilah *Restorative Justice*.⁵

Pendekatan *Restorative Justice* ialah proses komunikasi antara pelaku dan korban sebagai bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. percakapan antara pelaku dan korban membuat korban dapat mengutarakan apa yang dirasakan, menyampaikan harapan akan terpenuhinya hak dan keinginanya dari penyelesaian perkara pidana.⁶ *Restorative justice* merupakan salah satu cara (alternatif) penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur konvensional (peradilan).⁷

⁴ Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 6 ayat (1) *tentang Kepolisian Negara Indonesia*.

⁵ Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan Nomor: SE/8/VII/2018 *tentang Penerapan keadilan Restorative Justice dalam proses penyelesaian perkara*

⁶ Fajar, Ari.Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2021 hal 41-42.

⁷ Fahrurrozi, *Penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif Rrestorative Justice diwilayah Hukum Polres Mataram*, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/207/181> diakses pada minggu 20 Januari 2024 pukul 11:20 wita.

Restorative Justice juga bagian dari prinsip Penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara Pidana. *Restorative Justice* bisa dijadikan alternatif pemulihan dan ini sudah dilaksanakan mulai dari pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung (MA) dalam bentuk kebijakan.⁸

Dikutip dari [Tribatanews.polri.go.id](https://tribatanews.polri.go.id). Jakarta Anjak Bidang Pidana Umum Bareskrim Polri, Kombes Pitra A. Ratulangi menyatakan ada 15.811 perkara yang diselesaikan dengan pendekatan (*Restorative Justice*) yang diselesaikan oleh pihak kepolisian. Total itu dihitung mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2022. Polisi berhasil menangani 9,3 persen perkara melalui pendekatan keadilan restoratif," yang disampaikan oleh Kombes Pol. Pitra dalam diskusi bertajuk Kontekstualisasi Implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia. Sejak diterbitkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*, terdapat 275.500 kasus tindak pidana. Dari jumlah itu, Kepolisian/Penyidik menyelesaikan 170.000 perkara dan sebanyak 15.811 di antaranya dengan penyelesaian keadilan restoratif. Kombes Putra menyatakan, bahwa 15.811 kasus tersebut jika tidak ditangani dengan pendekatan keadilan restoratif, otomatis berdampak pada meningkatnya daya tamping lapas.⁹

Berdasarkan data yang dikutip di atas yang menjelaskan bahwa ada sebanyak 15.811 kasus tindak Pidana yang berhasil diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice*, peneliti menyimpulkan bahwa Penyidik dengan pedoman surat edaran Kepala Kepolisian Indonesia. tidak selalu hanya focus pada sistim pemidanaan Retributif akan tetapi mengedepankan sistim pemidanaan *Restorative*, sistim pemidanaan *Restorative* ini selain berorientasi pada pemulihan korban dalam keadaan semula, sistim *Restorative* ini juga akan

⁸ Widhia Arum Wibawana, Apa itu Restorative Justice dasar Hukum dan syaratnya <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya> diakses pada hari Senin 1 Oktober 2023 pukul 20:00 wita

⁹ <https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/polri-selesaikan-15-811-perkara-lewat-restorative-justice-cegah-lapas-overkapasitas-48097> diakses pada hari Minggu 1 Oktober 2023 pukul 21:40 wita

memenuhi salah satu asas dalam peradilan yaitu Peradilan cepat, sederhana, dengan biaya ringan dan keadilan yang seimbang.

Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat menjadi tempat Penelitian Peneliti terkait *Penerapan Restorative Justice* dalam hal ini berdasarkan wawancara awal dengan salah satu Penyidik *Cyber crime* Polda Nusa Tenggara Barat yaitu Bapak I Ketut Astana mengatakan tahun 2021 dalam rentan waktu dari Januari sampai Desember setidaknya ada 50 perkara Pencemaran nama baik di Media Sosial dan 11 perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*, sedangkan Pada tahun 2022 ada 50 perkara pencemaran Nama Baik di media sosial dan ada peningkatan sebanyak 34 kasus yang diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*.¹⁰

Berdasarkan penjabaran di atas peneliti ingin mengkaji bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara Pencemaran Nama Baik di media Sosial di Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat (Ditreskrimsus Subdit V *Cyber Crime*.)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polda NTB?
2. Apa Kendala atau Hambatan dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polda NTB?

¹⁰ Hasil wawancara dengan Brigadir Polisi Kepala I Ketut Astana, pada tanggal 10 September 2023 pukul 12:23 wita di Polda Nusa Tenggara Barat.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan *Restorative Justice* Pada Penyelesaian tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial di Polda NTB
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan dalam Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polda NTB

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang bisa di harapkan oleh peneliti adalah untuk menambah pengetahuan serta wawasan pembaca mengenai *Restorative Justice* di Kepolisian Nusa Tenggara Barat khususnya terkait dengan tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian bisa dijadikan rujukan serta acuan bagi penelitian yang sama pada peneliti selanjutnya, selain itu dapat berguna bagi Penegak Hukum khususnya Penyidik Cyber dalam menyelesaikan tindak pidana melalui pendekatan *Restorative Justice*

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial pada tahap Penyidikan (studi kasus di Polda NTB). Sebagai bahan perbandingan hasil penelitian terdahulu dapat Peneliti kemukakan sebagai berikut.

Tabel.1

Nama	Ardian Putranto ¹¹
Judul	Pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian Perkara pidana di Yogyakarta.
Rumusan masalah	Bagaimanakah implementasi pendekatan <i>Restorative justice</i> dalam penuntutan di Yogyakarta
Tujuan	Bagaimana implementasi pendekatan <i>Restorative justice</i> dalam Penuntutan dalam penyelesaian suatu perkara tindak Pidana di Yogyakarta
Metode	Normatif
Hasil	Polisi dan Kejaksaan Dalam perkembangan zaman sekarang dalam menyelesaikan perkara tindak Pidana sudah menggunakan pendekatan <i>Restorative Justice</i> . Akan tetapi dalam penerapan pendekatan ini tidak semua perkara Pidana bisa diselesaikan, hanya tindak Pidana ringan saja dan pihak yang terkait bersetuju untuk berdamai. <i>Restorative Justice</i> tidak hanya sebatas penyelesaiannya saja namun juga Penegak Hukum mampu memberi pendampingan untuk mengembalikan keadaan seperti sediakala, kembali tanpa ada rasa dendam diantara kedua belah pihak. Agar dapat tercapainya penerapan pendekatan ini, Penegak Hukum juga

¹¹Adrian Putranto, *Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian Perkara pidana diyogyakarta*, <http://e-journal.uajy.ac.id/24298/1/1605124181.pdf>, diakses pada Senen 2 Oktober 2023 pukul 11:40 wit.

	<p>harus melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Hambatan dan kendala dalam penerapan pendekatan ini ialah belum adanya penerapan secara menyeluruh, masih banyak stigma masyarakat bahwa tindak Pidana harus diselesaikan dengan Peradilan. Maka disini pihak Penegak Hukum diharapkan mampu memberikan edukasi maupun melaksanakan pendekatan ini sebagai alternative dalam menyelesaikan perkara Pidana, khususnya tindak perkara ringan</p>
Perbedaan	<p>Pada kajian ini dilakukan di Yogyakarta, menggunakan metode Normatif, literatur kajian yang dikaji dalam kasus ini yaitu bagaimana implementasi Pendekatan <i>Restorative</i> dalam Penuntutan pada tahap di Kejaksaan, sedangkan pada kasus yang Peneliti angkat bertempat pada Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat, dengan menggunakan metode Normative dan Empiris, dalam kajian Peneliti membahas tentang bagaimana penerapan <i>Restorative Justice</i> pada tahap Penyidikan di Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat, dan apa kendala dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i>.</p>
Persamaan	<p>Sama sama menggunakan <i>Restorative Justice</i> dalam menyelesaikan masalah.</p>

Tabel.2

Nama	Ratu Rahmawati ¹²
Judul	Penerapan asas <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian Perkara tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak dibawah umur
Rumusan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan Asas <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak Pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Dompus? 2. Apakah yang menjadi hambatan bagi Kepolisian dalam menerapkan Asas <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Polres Dompus?
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui Penerapan Asas <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Polres Dompus. 2. Untuk mengetahui Apakah yang menjadi hambatan bagi Kepolisian dalam menerapkan Asas <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Polres Dompus
Metode	Metode penelitian empiris

¹² Ratu Rahmawati, *Penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian Perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Oleh anak dibawah umur*, https://repository.ummat.ac.id/4/1/SKRIPSI_RATU%20RAHMAWATI_NIM%2011513A0018_PRODI%20PPKn.pdf, diakses pada senen 2 Oktober 2023 pukul 11:52

Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> di Polres Dompu terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak tentang pelaksanaan Diversi.2. Setiap perkara anak-anak yang menjadi pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum selalu dilakukan Penerapan <i>Restorative Justice</i>/upaya diversifikasi. Di beberapa kasus upaya Diversifikasi tersebut bisa memperoleh kesepakatan dari masing-masing pihak sehingga perkara tidak sampai dilanjutkan ke tahap penuntutan. Penerapan <i>Restorative Justice</i> hanya bisa diterapkan pada jenis tindak pidana ringan saja, melalui proses Mediasi secara musyawarah. Dan Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Kepolisian Resort Dompu juga masih belum efektif karena masih adanya tujuan Diversifikasi yang belum terlaksana dalam menyelesaikan kasus tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Dompu dan khususnya pihak Kepolisian Resor Dompu belum menerapkan tujuan <i>Restorative Justice</i>/Diversifikasi secara keseluruhan dari jumlah Anak yang melakukan tindak Pidana pencurian di Kabupaten Dompu
------------	--

Perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada penelitian terdahulu ini dilakukan di Polres Dompu, dan menggunakan metode penelitian Empiris, 2. Pada penelitian terdahulu ini membahas tentang tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak dibawah umur, sedangkan pada Penelitian ini membahas tindak Pidana Pencemaran Nama baik lewat Media Sosial, dan pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penilitian gabungan dari metode Normatif dan Empiris atau <i>Mix Method</i>.
Persamaan	Sama-sama menggunakan pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam menyelesaikan masalah, dan sama sama mengkaji bagaimana Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Kepolisian, dan apa saja kendala dan Hambatan dalam penerapan <i>Restorative Justice</i>

Tabel.3

Nama	Hudiono Reksoprojo ¹³
Judul	Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada tindak Pidana yang dilakukan Anak (study kasus di Kejaksaan Negeri Semarang

¹³Hardiono, Reksoprojo *Penerapan restorative justice pada Tindak pidana yang dilakukan anak (study kasus di Kejaksaan Negeri Semarang*, http://repository.unissula.ac.id/25918/1/30301800186_fullpdf.pdf Diakses pada senen 2 Oktober pukul 12:00 wita

Rumusan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Semarang dalam penyelesaian tindak Pidana yang dilakukan Anak. 2. Apa saja kendala dan solusi dalam implementasi <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Semarang. 3. Bagaimana <i>Restorative Justice</i> yang seharusnya.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada tindak Pidana yang dilakukan Anak di Kejaksaan Negeri Semarang. 2. Untuk mengetahui kendala dan solusi implementasi <i>Restorative Justice</i> pada tindak Pidana yang dilakukan Anak di Kejaksaan Negeri Semarang. 3. Guna memberikan gambaran <i>Restorative Justice</i> yang seharusnya diterapkan
Metode	Metode empiris
Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. hasil Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada tindak Pidana yang dilakukan Anak di Kejaksaan Negeri Semarang yaitu: Musyawarah dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri dimulai setelah para pihak dirasa cukup, di pimpin oleh Jaksa Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator, sebagai fasilitator memperkenalkan diri kepada para pihak, peran fasilitator, membacakan tata tertib musyawarah yang telah

di susun serta diajukan kepada para pihak yang berperkara, setelah itu Anak menjelaskan berkaitan dengan waktu dan tempat serta permasalahan. Dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Setelah itu Pembimbing kemasyarakatan diberikan waktu untuk menjelaskan ringkasan hasil observasi terhadap Anak pelaku. JPU Anak kembali memberikan pilihan kepada para pihak tentang bagaimana keinginan dari setiap pihak terutama korban. Apabila dalam musyawarah terdapat kericuhan antara para pihak yang berperkara maka JPU Anak akan melakukan pemisahan dalam memintai keterangan tentang keinginan para pihak yang berperkara dibantu oleh BAPAS. Setelah semua dirasa cukup dan apabila musyawarah menghasilkan kesepakatan damai maka fasilitator/JPU Anak melakukan pencatatan berita acara yang selanjutnya dilaporkan Kepala Kejaksaan serta aka dimintakan penetapan di Pengadilan Negeri. Bilamana dalam proses musyawarah tidak tercapai kata damai maka JPU Anak akan memuat berita acara beserta alasan para pihak dan dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

	<p>2. Kendala implementasi <i>Restorative Justice</i> pada tindak Pidana yang dilakukan Anak dalam proses diversifikasi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang yaitu;</p> <p>Jaksa Penuntut Umum Anak kurang optimal dalam melakukan pendekatan dengan pihak berperkara. Masih tingginya emosi dari para orang tua korban dan pelaku. Budaya pemikiran masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa hukuman paling tepat dari sebuah perilaku kejahatan sebuah pemidanaan. Belum meratanya pengetahuan masyarakat berkaitan penyelesaian perkara anak melalui <i>Restorative Justice</i> pada proses Diversifikasi.</p> <p>3. Solusi terhadap kendala implementasi <i>Restorative Justice</i> pada tindak Pidana yang dilakukan Anak dalam proses Diversifikasi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang yaitu;</p> <p>Melakukan pendekatan secara emosional kepada para pihak dan memberikan alasan-alasan yang rasional guna kelangsungan masa depan Anak. Jaksa Penuntut Umum melakukan pendekatan secara Sosiologi kepada pihak yang berperkara. Jaksa Penuntut Umum melakukan pemisahan pertemuan dibantu oleh BAPAS. Dan Pihak Kejaksaan wajib melakukan Sosialisasi apa itu penyelesaian perkara melalui <i>Restorative Justice</i>.</p>
--	--

Perbedaan	<p>Pada penelitian ini peneliti menggunakan studi kasus di Kejaksaan Negeri Semarang, dan menggunakan metode Penelitian Empiris, pada penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan <i>Restorative Justice</i> pada penyelesaian tindak Pidana Anak, sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan Studi Kasus di Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat. dan menggunakan metode penelitian <i>mix method</i>, pada penelitian ini membahas tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial yang diselesaikan dengan kebijakan <i>Restorative Justice</i></p>
Persamaan	<p>Sama-sama menggunakan Kebijakan <i>Restorative Justice</i> dalam Menyelesaikan masalah, dan sama-sama mengkaji tentang bagaimana penerapan <i>Restorative Justice</i> dan apa saja kendalanya.</p>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidik

Berdasarkan Kitab Undang Undaang Hukum acara pidana pasal 6 ayat 1 Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.¹⁴ untuk melakukan Penyidikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, pada Pasal 6 butir 1 dan 2 KUHAP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah Pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.¹⁵

Terkait dengan pengertian penyidik diatas bahwa Penyidik diberikan oleh Undang-Undang wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan terhadap suatu Peristiwa Hukum.

B. Penyidikan

Penyidikan adalah suatu rentetan tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-Undang guna mencari dan mengumpulkan bukti, serta dengan adanya bukti dapat membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi, serta dapat menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana¹⁶

¹⁴ Kitab Undang Undang Hukum acara pidana pasal 6 ayat 1.

¹⁵ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge road*, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2014,hal 365

¹⁶ M. Yahya. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dalam KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 101

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa penyidikan adalah segala bentuk langkah yang dilakukan oleh penyidik untuk mengungkapkan tentang ada atau tidaknya tindak Pidana serta mampu mengidentifikasi pelaku kejahatan dan diproses sesuai Hukum yang berlaku.

C. Kewenangan Penyidik

Penyidik memiliki wewenang serta tanggung Jawab seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 KUHP yaitu:

- a. Menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat tentang adanya tindak Pidana;
- b. Melakukan tindakan awal pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan mengambil gambar seseorang
- g. Memanggil seseorang untuk di dedangar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan seorang ahli yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”¹⁷

Berdasarkan uraian diatas bahwa Penyidik dapat melakukan penghentian Penyidikan, dan pendekatan *Restorative Justice* dianggap sebagai cara yang tepat dalam menyelesaikan perkara tindak Pidana, dan lebih tepat untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

D. Penerapan

Pengertian penerapan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia ialah suatu tindakan menerapkan, sedangkan menurut para ahli, penerapan ialah suatu

¹⁷ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Road*, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2014, hal 365.

tindakan mempraktekan suatu teori, cara dan hal lain untuk mencapai suatu kepentingan dan tujuan tertentu yang diinginkan oleh suatu kelompok.”¹⁸

E. *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara Pidana dengan musyawara mufakat yang dilakukan oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh Agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian perkara yang adil dengan perdamaian dan lebih menekankan pada pemulihan kembali dalam keadaan semula.”¹⁹ Atau Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa adalah mediasi yang dikenal ampuh mengembalikan tatanan kehidupan masyarakat pasca terjadinya sengketa.²⁰ Usaha ini sejalan dengan harapan masyarakat menghidupkan pranata lokal sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa untuk kemudian diintegrasikan ke dalam sistem peradilan formal melalui penguatan hasil perdamaian dalam bentuk *acta vandading*.²¹

Pada saat ini sub sistem peradilan pidana di Indonesia baik itu dari Kepolisian pada tahap penyidikan, Kejaksaan pada tahap penuntutan serta di Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan atau Keputusan aturan penerapan keadilan restoratif, akan tetapi aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan Pidana tersebut terdapat ketidaksamaan dalam penerapannya. Di Kepolisian dengan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan

¹⁸ Departemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2008. Balai Pustaka. hal. 156

¹⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang *Penanganan tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative*, Jakarta, hal 2

²⁰ Hilman Syahrial, *mediasi komunitas sebagai alternatif penyelesaian sengketa*, Lakeisha, Klaten Jateng, 2020, hal 11.

²¹ Hilman Syahrial Haq, *Upaya Pembentukan Mediasi Komunitas Berbasis Kearifan Lokal Di Dusun Ranget Desa Suranadi Kabupaten Lombok Barat*, <file:///C:/Users/qilacomp/Downloads/10527-34869-1-PB.pdf>, di akses pada hari minggu Januari 2023 pukul 12:00 wita

(*Restorative Justice*) Dalam penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran Kapolri itulah yang dijadikan dasar Hukum serta pedoman bagi Penyelidik dan Penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan Hukum dalam pengawasan pengendalian, serta penerapan (*Restorative Justice*) dalam penyelidikan dan penyidikan perkara Pidana. untuk mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga bisa mewujudkan kesamaan pemahaman dan penerapan keadilan (*Restorative Justice*) di lingkungan Polri.²²

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan penerapan *Restorative Justice* ini telah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana mulai dari kepolisian, kejaksaan, bahkan pada tingkat peradilan Mahkamah Agung.

Pedoman penanganan Penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* di Polri adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi syarat materil, yaitu:
 1. Tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat.
 2. Tidak menyebabkan konflik Sosial.
 3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan Hukum.
 4. Prinsip pembatas:
 - a) Pada pelaku: Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld*) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*); dan Pelaku bukan residivis.
 - b) Pada tindak Pidana dalam proses: Penyelidikan; dan Penyidikan sebelum SPDP. dikirim ke Penuntut Umum.
- b. Memenuhi syarat formil, yaitu:
 1. Surat permohonan perdamaian dari kedua belah pihak yang berperkara
 2. Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik.
 3. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

²² Eko Syaputra, *Penerapan Konsep Restorative Justice dalam sistim Peradilan Pidana di masa yang akan datang*, <file:///C:/Users/qilacomp/Downloads/1209-5793-1-PB.pdf> diakses pada tanggal 28 September 2023, pukul 15:20 wita hal 4.

4. Adanya Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*Restorative Justice*)
5. Pelaku tidak keberatan atas pertanggungjawaban, mengganti kerugian korban atas suka rela
6. Semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative Justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.”²³

Peran dan tanggung jawab Polri sebagai Penegak Hukum dalam melaksanakan *restorative justice* untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat sangat diharapkan implementasinya, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, sehingga dituntut optimal dalam penanganannya.²⁴

Pada uraian di atas, menjelaskan bahwa untuk pendekatan *Restorative Justice* ini memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi baik syarat materiil maupun syarat formilnya.

F. Jenis Tindak Pidana yang Bisa Diselesaikan dengan Pendekatan *Restorative Justice*

Perkara pidana yang menggunakan penyelesaian keadilan restoratif.

1. Tindak pidana ringan

Penerapan *Restorative justice* hanya bisa dilakukan pada perkara tindak pidana ringan hanya digunakan dalam pasal tertentu Sesuai dengan Pedoman penerapan *Restorative Justice* yang dikeluarkan Mahkamah Agung, Pasal 364, 373, 379, 407, dan 482 KUHP yang masing-masing mengatur pidana penjara dan denda yang disangkakan tiga bulan penjara.

²³ *Ibid*

²⁴ Ibnu Suka dkk, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan *Restorative Justice* Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, <file:///C:/Users/qilacomp/Downloads/2589-5864-2-PB.pdf> diakses pada hari minggu 21 Januari 2023 pukul 12; 30 wita.

2. Perkara anak

Berdasarkan Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Mahkamah Agung, perkara anak yang masih belum beranjak usia 18 tahun diduga melakukan tindak pidana. Pedoman ini juga mengatur, anak yang menjadi korban adalah yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Perempuan yang berhadapan dengan hukum

Perempuan yang berkonflik dengan hukum sebagai korban, saksi, maupun sebagai pihak berperkara. Hakim bisa mempertimbangkan kesetaraan dan nondiskriminasi dengan mengidentifikasi fakta persidangan, antara lain:

- 1) Ketaksetaraan perlindungan hukum untuk keadilan
- 2) Diskriminasi
- 3) Dampak psikologis yang dialami korban
- 4) Ketakberdayaan fisik dan psikis korban
- 5) Ketaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;

Apabila penasihat hukum, penuntut umum, atau bahkan kuasa hukum yang bersikap menyalahkan, mengintimidasi atau membuat pernyataan yang merendahkan, atau menjadikan pengalaman latar belakang perempuan saat berhadapan dengan hukum Hakim bisa melakukan peneguran kepada para pihak.

4. Perkara narkoba

Penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif hanya bisa dilakukan pada pecandu. Korban penyalahgunaan, ketergantungan narkoba dengan pemakaian baru satu hari. Dan hanya dilakukan pada saat tertangkap tangan oleh pihak BNN atau penyidik Polri dan ditemukan barang bukti pada yang bersangkutan²⁵

G. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana berasal dari dalam Bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*, dan *delict* yang berasal dari Bahasa Latin *Delictum*.²⁶

Muljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu aturan Hukum, yang dimana larangannya disertai juga dengan ancaman atau sanksi yang berupa Pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁷

H. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama merupakan suatu perbuatan, yang menyerang Harkat dan martabat atau nama baik serta kehormatan seseorang atau Penghinaan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki perasaan sehingga orang tersebut merasa dirugikan.²⁸

²⁵ Bram Setiawan *Tak sembarang Perkara Pidana bisa menggunakan Restorative Justice* <https://nasional.tempo.co/read/1640498/tak-sembarang-perkara-pidana-bisa-menggunakan-restorative-justice>. Diakses pada tanggal 12 November 2023 Pukul 20.35 wita

²⁶ Tofik Yanuar Candra, *Hukum Pidana, Sangkar Multi Usaha*, Jakarta, 2022, hal 38

²⁷ Suyanto *Pengantar Hukum Pidana, Deepublish*, Yogyakarta, 2018, hal 68

²⁸ Simamora dkk, *kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*, 3 <file:///C:/Users/qilacomp/Downloads/432-253-874-1-10-20200423-2.pdf> diakses pada hari Rabu 27 Sep 2023 pukul 10:20 wita,

I. Media Sosial

Media sosial adalah salah satu gaya yang berbasis Teknologi informasi (IT) pada zaman informasi age atau digital zaman, media sosial adalah suatu golongan aplikasi berbasis Internet, dengan adanya media sosial kegiatan yang tadinya dilakukan secara konvensional dengan bertatap muka, dan gaya atau interaksi sosial sekarang bisa dilakukan secara Virtual baik secara Synchronous maupun Unsynchronous.”²⁹

Berdasarkan uraian diatas Tindak pidana pencemaran nama baik, melalui media Sosial yaitu suatu perbuatan yang melanggar Hukum yang dilakukan oleh seseorang yang menfitnah dan menyebarluaskan fitnahan di Media Sosial, baik itu foto, video maupun tulisan, yang menyerang Harkat dan Martabat seseorang sehingga menyebabkan orang lain merasa malu dan merasa dirugikan.

²⁹ Leon A. Abdillah *Peranan Media Sosial Modern*. Bening Media Publishing, Palembang, 2020 hal 1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian Normatif dan Empiris, adapun penelitian Normatif dan Empiris yaitu:

1. Penelitian hukum normative yaitu dengan menggunakan sumber dan bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang Undangan, keputusan/ketetapan Pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, teori Hukum dan pendapat para sarjana.³⁰
2. Penelitian hukum empiris yakni mengkaji hukum yang sebagai perilaku nyata atau sebagai gejala Sosial di masyarakat yang bersifat tidak tertulis, dan di alami setiap orang dalam bermasyarakat.³¹

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan 2 bentuk pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan yaitu suatu pendekatan yang menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi topik pembahasan.³²

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram Nusa Tenggara Barat, 2020, hal 45

³¹ *Ibid.* hal 80

³² Echa Valeta, *Penerapan, Restorative Justice Sebagai Upayah Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang - Undang ITE Di Kepolisian Daerah Riau*, https://repository.unsri.ac.id/68153/49/RAMA_74201_02011381823388_0021026805_0015_049401_01_front_ref.pdf, diakses pada 28 September 2023 pukul 01:00 wita, hal.34 dan 35

- b. Pendekatan kasus yaitu dengan menganalisa kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dijadikan pembahasan dalam suatu penelitian.”³³

Dari kedua pendekatan di atas yang digunakan oleh peneliti akan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data informasi, Perundang-Undangan serta literatur dan teori-teori yang akan dihubungkan dalam kajian peneliti.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum Primer, Bahan hukum yang bersifat mengikat atau berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini yaitu penerapan *Restorative Justice* tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial pada tahap penyidikan di Polda NTB. Adapun data peraturan-peraturan hukum yang digunakan adalah:
 - a) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
 - b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
 - c) Peraturan Polri nomor 8 tahun 2021 tentang penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, antara lain yaitu dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan.

³³ Usman Munir, *Konsep Kebijakan Pariwisata Berbasis Kerakyatan (Studi Pariwisata Di Pulau Lombok)*. https://www.researchgate.net/publication/366039175_Konsep_Kebijakan_Pariwisata_Berbasis_Kerakyatan_Studi_Pariwisata_Di_Pulau_Lombok. Diakses Pada tanggal 23 Januari 2024 Pukul 11.44 Wita

- c. Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer dan data sekunder dalam hal ini bahan hukum yang dimaksud terdiri dari kamus Hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain

D. Lokasi Penelitian

Polda NTB pilihan peneliti untuk melakukan penelitian.

E. Tehnik Pengolahan Bahan Hukum Dan Data

Cara pengolahan data yang digunakan peneliti yaitu dengan menggunakan teknik

- a) Studi Kepustakaan Dengan mengambil kutipan data yang didapatkan dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini.
- b) Tehnik wawancara untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan Penyidik Polda bidang *cyber crime* di Polda NTB.

F. Metode Analisis Bahan Hukum dan Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti yaitu Deskriptif kualitatif dengan cara pengumpulan data yang didapatkan lalu dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori penerapan *Restorative Justice* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan surat edaran Kepala Kepolisian republic Indonesia dengan masalah yang akan diteliti.

G. Tabel Penelitian

No	Kegiatan	Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Tahap Penyusunan												
2.	Konsultasi Proposal												
3.	Persiapan Seminar												
4.	Penelitian												
5.	Wawancara												
6.	Konsultasi Penelitian												
7.	Seminar Hasil												

